

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bantu Rehab 865 Rumah Tidak Layak Huni Milik Warga



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/05/31/00398.MTS_snapshot_00.04.213-gigapixel-standard-scale-6_00x.jpg.webp

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Disperkim Kalsel) memberikan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) korban bencana dan kawasan kumuh di Jalan Pematang Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Pemprov Kalsel mengucurkan dana bantuan rehabilitasi senilai Rp 20 juta setiap rumah bagi 865 kepala keluarga yang tersebar pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah atau Acil Odah di Banjar, Jumat, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat.

Menurut Sahbirin, Pemprov Kalsel telah beberapa kali menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah dan berencana jumlah rumah menerima bantuan rehabilitasi meningkat pada tahun depan. “Kita programkan ada 865 unit pada 2024, semoga bisa ditingkatkan pada tahun depan, kita berharap masyarakat yang masih belum beruntung mendiami rumahnya yang tidak layak huni akan mendapatkan bantuan,” ujar Sahbirin.

Lebih lanjut, Gubernur biasa disapa Paman Birin itu mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih peduli dan berperan aktif membantu warga yang membutuhkan.

Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Amini merinci dari 865 rumah terdiri dari rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 750 unit pada 11 kabupaten/kota dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (PK RTLH) di kawasan kumuh mencapai 115 unit di 12 kabupaten/kota di Kalsel. Lebih lanjut, Mursyidah menyampaikan

Pemprov Kalsel memproyeksikan rehabilitasi rumah di kawasan kumuh provinsi sebanyak 240 unit dan dan rehab rumah rusak korban bencana sekitar 1.000 unit pada 2025.

Sementara itu, penerima bantuan rehabilitasi RTLH asal Jalan Trans Ambubun Jaya RT 2 Jalur 6, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Jumri Abi sangat terharu dan tidak menyangka mendapatkan perhatian dari Pemprov Kalsel. "Sangat membantu sekali, terima kasih sekali, tidak tahu bagaimana kondisi rumah saya kalau tidak ada bantuan pemerintah ini," tutur Jumri.

Berdasarkan RPJMD Kalsel pada 2021-2026, jumlah RTLH di provinsi setempat mencapai 43.921 unit terdiri dari rumah yang sudah ditangani hingga 2023 sebanyak 13.891 unit atau sebesar 31,63 persen. Sedangkan terkait penanganan rehabilitasi rumah pasca bencana banjir yang terjadi pada 2021, masih berjalan dan telah dilaksanakan sebanyak 4.337 unit dengan rincian melalui dana pusat atau BNPB sekitar 3.941 buah dan APBD Provinsi Kalsel mencapai 396 unit.

Saat penyerahan bantuan itu, Paman Birin juga mengajak puluhan pelajar sekolah dasar naik ke panggung dan memberikan hadiah sejumlah uang usai diberikan pertanyaan.

Di momen penyerahan bantuan sosial itu, Dinas Perkim bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel membagikan ratusan paket sembako kepada warga. Turut hadir pada penyerahan bantuan itu, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Perekonomian dan SDM Husnul Hatimah, Staf Khusus Gubernur Kalsel H M Aidi, Rizal Akbar dan Syamsul Rani, Kepala BPBD Raden Surya Fadliansyah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan drh. Suparmi, Kepala Dinas Kominfo Muhammad Muslim, dan lainnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Disperkim Kalsel) memberikan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) korban bencana dan kawasan kumuh di Jalan Pematang Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Pemprov Kalsel mengucurkan dana bantuan rehabilitasi senilai Rp 20 juta setiap rumah bagi 865 kepala keluarga yang tersebar pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah atau Acil Odah di Banjar, Jumat, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat. Menurut Sahbirin, Pemprov Kalsel telah beberapa kali menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah dan berencana jumlah rumah menerima bantuan rehabilitasi meningkat pada tahun depan.

“Kita programkan ada 865 unit pada 2024, semoga bisa ditingkatkan pada tahun depan, kita berharap masyarakat yang masih belum beruntung mendiami rumahnya yang tidak layak huni akan mendapatkan bantuan,” ujar Sahbirin.

Lebih lanjut, Gubernur biasa disapa Paman Birin itu mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih peduli dan berperan aktif membantu warga yang membutuhkan.

Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Amini merinci dari 865 rumah terdiri dari rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 750 unit pada 11 kabupaten/kota dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (PK RTLH) di kawasan kumuh mencapai 115 unit di 12 kabupaten/kota di Kalsel. Lebih lanjut, Mursyidah menyampaikan Pemprov Kalsel memproyeksikan rehabilitasi rumah di kawasan kumuh provinsi sebanyak 240 unit dan dan rehab rumah rusak korban bencana sekitar 1.000 unit pada 2025.

Sementara itu, penerima bantuan rehabilitasi RTLH asal Jalan Trans Ambubun Jaya RT 2 Jalur 6, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Jumri Abi sangat terharu dan tidak menyangka mendapatkan perhatian dari Pemprov Kalsel. "Sangat membantu sekali, terima kasih sekali, tidak tahu bagaimana kondisi rumah saya kalau tidak ada bantuan pemerintah ini," tutur Jumri.

Berdasarkan RPJMD Kalsel pada 2021-2026, jumlah RTLH di provinsi setempat mencapai 43.921 unit terdiri dari rumah yang sudah ditangani hingga 2023 sebanyak 13.891 unit atau sebesar 31,63 persen.

Sedangkan terkait penanganan rehabilitasi rumah pasca bencana banjir yang terjadi pada 2021, masih berjalan dan telah dilaksanakan sebanyak 4.337 unit dengan rincian melalui dana pusat atau BNPB sekitar 3.941 buah dan APBD Provinsi Kalsel mencapai 396 unit.

Saat penyerahan bantuan itu, Paman Birin juga mengajak puluhan pelajar sekolah dasar naik ke panggung dan memberikan hadiah sejumlah uang usai diberikan pertanyaan.

Di momen penyerahan bantuan sosial itu, Dinas Perkim bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel membagikan ratusan paket sembako kepada warga. Turut hadir pada penyerahan bantuan itu, Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Perekonomian dan SDM Husnul Hatimah, Staf Khusus Gubernur Kalsel H M Aidi, Rizal Akbar dan Syamsul Rani, Kepala BPBD Raden Surya Fadliansyah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan drh. Suparmi, Kepala Dinas Kominfo Muhammad Muslim, dan lainnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/416580/pemprov-kalsel-bantu-rehab-865-rumah-tidak-layak-huni-milik-warga>, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bantu rehab 865 rumah tidak layak huni milik warga, (31/05/2024).
2. <https://suluhbanua.news/2024/05/31/disperkim-kalsel-rehab-865-rtlh-milik-warga/>, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan rehab 865 Rumah Tidak Layak Huni Milik Warga, (31/05/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.